Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Jalan Pipa Air Bersih Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis Prov.Riau 28785 081365579779 - 085265820678

https://disnaker.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani para pihak di atas materai
- 2. Foto Copy KTP Pekerja (memperlihatkan KTP asli)
- 3. Rekap nama dan Jabatan Pekerja/Buruh yang menandatangani Perjanjian Kerja
- 4. Foto Copy Perjanjian Penyediaan Jasa pekerja/Buruh
- 5. Foto Copy Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis
- 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, memerintahkan Tim Pelayanan untuk memproses permohonan
- 3. Tim Pelayanan meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya dan dikordinasikan dengan Bidang terkait
- 4. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan, maka dibuatkan konsep pencacatan
- 5. Konsep pencatatan PKWT disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, setelah di paraf Bidang terkait dan Sekretaris
- 6. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka dilakukan Pencatatan PKWT Perusahaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Lama waktu proses pembuatan 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Jalan Pipa Air Bersih Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis Prov.Riau 28785 081365579779 - 085265820678

https://disnaker.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Dokumen Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pengaduan Layanan

- 1. Sarana Pengaduan yang disediakan:
- a. Datang Langsung
- b. Melalui Telepon
- c. Melalui Kotak Saran
- d. Melalui Website : disnakertransbengkalis.or.id
- e. Melalui Surat
- 2. Prosedur/Mekanisme Pengaduan
- a. Pengaduan disampaikan melalui saran yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
- 3. Petugas Pelayanan Pengaduan
- a. Nama Petugas: HERMAN
- b. NIP: 19781103 201001 1 003
- c. Alamat Email (Kantor): sekretariatdisnakertrans@gmail.com